



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Petrus Mai, bertempat tinggal di Kota Batam., Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD FAKIH RAMBE, SH, GUSNANDI, SH dan AHMAD DAMSIR, SH, Advokat/Pengacara Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Hukum RAMBE & PARTNERS beralamat di Komp. Pondok Asri Indah Blok E No. 12A Sungai Panas, Batam Kota-Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Maria Edel Trudis Rineldis Doa, bertempat tinggal di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khatolik pada tanggal 23 September 2003, Kemudian pada tanggal 18 Februari 2020, tercatat di Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal serumah bersama di Kota Batam, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing diberi nama:
 - 2.1 Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat; Tempat tanggal lahir Batam 22-08-2002
 - 2.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir tanggal batam 07-11-2006
 - 2.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir tanggal batam 10-01-2013;
3. Bahwa awal mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tahun 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang disebabkan Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, sementara uang yang dipinjam tersebut tidak diketahui Penggugat untuk keperluan apa dan telah diingatkan Penggugat namun Tergugat tetap melakukan pinjaman-pinjaman uang yang tidak diketahui untuk keperluan apa sehingga terjadilah pertengkaran-pertengkaran yang secara terus-menerus;

4. Bahwa akibat Tergugat melakukan pinjaman tersebut, seringkali datang orang lain kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat untuk menagih hutang pinjaman Tergugat, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat kapan meminjam dan untuk apa, maka terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat **terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran hebat pada tahun 2018 disebabkan Tergugat tidakmembayar air danlistrik, padahal semua gaji Penggugat yang di bayarkan oleh Perusahaan melalui Bank Penggugat menyerahkannya semuanya secara utuh kepada Tergugat sebab ATM (Automatic Macine Teller) gaji Penggugat tersebut dipegang dan diambil oleh Tergugat;**
6. Bahwa kemudian lagi sekira awal bulan Juli tahun 2019 terjadi lagi Pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjual 1 unit laptop tanpa seizin dari Penggugat, padahal laptop tersebut untuk keperluan anak sekolah dan uangnyapun tidak diketahui Penggugat untuk keperluan apa serta Tergugat menggadaikan sepeda motor tanpa seizin dari Penggugat padahal BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut ada ditangan Penggugat, dan ketika ditanyakan Tergugat banyak alasan-alasan yang tidak masuk akal, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akhir bulan Juli 2019, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah menggadaikan 2 (dua) unit rumah milik bersama kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika ditanyakan Penggugat kepada Tergugat kemana uangnya Tergugat berbelit-belit sehingga terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa atas kelakuan dan perbuatan Tergugat tersebut, telah beberapa kali ditengahi dan didamaikan pihak keluarga, namun tidak ada perubahan dari Tergugat;
9. Bahwa **sejak Juli 2019 tersebut Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus**, akhirnya akibat tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang semakin menjadi-jadi tersebut, maka sekitar bulan Februari 2022 Penggugat mencoba membawa Tergugat untuk



menemui pastor di gereja di Batu Aji, Kota Batam untuk meminta nasehat dan bimbingan atas prahara rumah tangga yang di alami Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi justru Tergugat bersikeras meminta perceraian dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus selesai diurus Penggugat. Padahal Bapak Pastor sudah menjelaskan bahwa dalam agama Katholik tidak ada perceraian, namun tetap Tergugat mau bercerai. Akhirnya Bapak Pastor kalau bersikeras mau bercerai silahkan pergi menemui RT dan RW setempat untuk dibuatkan surat Pernyataan bercerai/berpisah;

10. Bahwa setelah pulang dari menemui Pastor, tepatnya pada tanggal 06-02-2022 Penggugat mencoba kembali mediasi dengan Tergugat melalui perangkat RT dan RW setempat, namun tidak ada hasilnya dan Tergugat tetap meminta Cerai dari Penggugat. Dan bahkan Tergugat meminta agar dibuat surat pernyataan sepakat untuk berpisah/bercerai dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan pisah ranjang (*stepple and bad*);
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat disebabkan tingkah laku Tergugat yang sedimikian rupa, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa disamping itu **pada tanggal 28-09-2022 Penggugat telah berpindah agamanya dari yang lama menjadi beragama Islama (Muallaf) dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagaimana dengan sertifikat Muallaf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama-Kota Batam;**
13. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai dari Penggugat ini, berkenan untuk : -----
- **PRIMER :**
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kemudian mengeluarkan suatu kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

- **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang kesatu, kedua, dan ketiga telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Batam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi print out nomor Akta Kelahiran anak dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam masing-masing anak yaitu Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berobat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Muallaf atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-4 dan P-5, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebaga berikut :

1. Saksi Kesatu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat merupakan anak angkat saksi sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat untuk pertama kalinya pada saat mereka memanggil saksi untuk membantu mengobati anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat sudah menikah karena mereka tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi ketahui anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama anak kesatu Penggugat dan Tergugat yang sekarang sedang kuliah, anak kedua Penggugat dan Tergugat sekarang kelas 1 SMP, anak ketiga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu berapa umurnya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki banyak hutang di luar tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada saksi sambil menangis;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, hutang Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki banyak hutang karena banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui uang hasil hutang tersebut digunakan Tergugat untuk apa;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sekuriti, sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa untuk Tergugat saksi tidak mengetahui sekarang ada dimana karena sampai sekarang saksi sudah lama tidak datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali oleh pihak keluarga pada tahun 2021;
- Bahwa untuk anak pertama Penggugat dan Tergugat kuliah di Kupang, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui sekarang ada dimana;
- Bahwa terakhir kali saksi datang ke rumah Penggugat dan tergugat adalah sebelum mereka ingin bercerai;

2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah merupakan leader atau atasan saksi di tempat kerja, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat memiliki banyak hutang yang sudah terlalu menumpuk;
- Bahwa akibat dari hutang tersebut menurut cerita Penggugat kepada saksi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang hingga Penggugat melakukan KDRT kepada Tergugat dan Tergugat melaporkan Penggugat ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi dan saat Penggugat di penjara saksi yang mengurus pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Katholik dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama anak kesatu Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan lancar dan harmonis, namun dikemudian hari Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki banyak hutang di luar tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2014, yang akibatnya datang orang lain ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran hebat pada tahun 2019 karena Tergugat tidak membayar air dan listrik padahal semua gaji Penggugat yang dibayarkan oleh Perusahaan melalui bank Penggugat menyerahkan semuanya kepada Tergugat sebab kartu ATM gaji Penggugat dipegang dan diambil oleh Tergugat;

Mneimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019 awal bulan Juli terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan tergugat karena Tergugat menjual 1 (satu) unit laptop tanpa seizin Penggugat, padahal laptop tersebut untuk keperluan anak sekolah, dan uang hasil penjualannya pun tidak diketahui oleh Penggugat untuk keperluan apa, selain itu Tergugat juga telah menggadaikan sepeda motor tanpa seizin Penggugat, padahal BPKB tersebut ada di tangan Penggugat, dan ketika ditanyakan Tergugat banyak sekali alasan-alasan yang tidak masuk akal, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menggadaikan 2 (dua) unit rumah milik bersama kepada rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat membawa Tergugat menemui Pastor di Gereja di Batu Aji untuk meminta nasehat dan bimbingan atas prahara rumah tangga yang dialami Penggugat dan tergugat namun justru Penggugat meminta perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, beragama Katholik, dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam (vide bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Mai dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik (vide bukti P-3 berupa Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Santo Damian Bengkong Batam dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (vide bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : anak kesatu Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kota Batam, dengan demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Batam berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut: “apabila terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi sehingga keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suami istri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum karena telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu adanya percekocan/pertengkaran yang terus menerus sebagai mana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam maka menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat/Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3 dan bukti P-4 telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Batam, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri tempat terjadinya perceraian dan para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga wajib melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut terjadi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian petitum ke-1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan petitum ke-2 Penggugat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan haruslah dikabulkan dengan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-1 dan ke-2 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Katholik sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan, tentang putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas pada daftar perkawinan dan perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada para pihak baik pihak Penggugat dan Tergugat juga untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal Nopember 2022, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum. dan Yudith Wirawan, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netty Sihombing, SH., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Setyaningsih, S.H

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp100.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp390.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
	Rp560.000,-

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)